

ABSTRACT

The employment agreement is the relationship between the employee and the employer in an employment relationship. Work agreements are used in providing a bond between workers and employers to carry out according to agreed obligations to obtain a shared right. The work agreement can be used as a working relationship for a certain time or a certain job. One of them is a work agreement in the tourism sector between BUM Desa and workers based in the tourist village of Pantai Lon Malang, Sampang Regency. currently, the management of the Malang Lon Beach tourism village is managed by a Village-Owned Enterprise involving the participation of the villager's community as workers. So that in its management there is a working relationship between managers and workers in the tourist village of Pantai Lon Malang.

The type of research conducted is empirical legal research or field research, which is a study of existing norms and their application in society with a factual approach to see firsthand what the real situation is like, in this study uses primary and secondary data sources with data collection techniques carried out by interviews and literature studies. . Data analysis used with descriptive method. The research location is in the Lon Malang Tourism Village, Sampang Regency.

The legal position of the work agreement between workers and BUM Desa in the management of the Lon Malang beach tourism village is binding with an oral agreement so that the work agreement is valid by the Labor Law because there is an agreement between the BUM Desa as an entrepreneur and 13 individuals who are members of POKDARWIS and 4 individuals who are not members of the POKDARWIS. POKDARWIS is a worker who has made an agreement between the parties. Weaknesses in the verbal work agreement carried out for an indefinite period between the worker and the BUM Desa in the management of the Pantai Lon Malang tourist village do not provide a letter of appointment containing the name. address, date of starting work, type of work, and amount of wages for workers who have a working relationship with BUM Desa. The work agreement entered into by the BUM in Pantai Lon Malang Tourism Village has not provided legal protection regarding wages, social security for workers, occupational safety and health, working hours, worker welfare by the rules contained in the Labor Law, efforts to reduce workers during the pandemic were fulfilled.

Keywords : *Employment Agreement, BUM Desa, Tourist Village, Lon Malang Beach*

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu hubungan kerja. Perjanjian kerja digunakan dalam memberikan suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha guna menjalankan sesuai kewajiban yang telah disepakati untuk mendapatkan suatu hak bersama. Dimana perjanjian kerja tersebut dapat digunakan sebagai salah satu hubungan kerja baik dalam waktu tertentu atau terdapat pekerjaan tertentu. Salah satunya seperti perjanjian kerja dalam sektor pariwisata antara BUM Desa dengan Pekerja yang berkedudukan di desa wisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang. saat ini pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai pekerja. Sehingga dalam pengelolaannya terdapat hubungan kerja antara pengelola dengan pekerja di desa wisata Pantai Lon Malang.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu kajian mengenai norma yang ada serta pemberlakuannya di masyarakat dengan pendekatan fakta melihat langsung keadaan riilnya seperti apa, dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Lon Malang Kabupaten Sampang.

Kedudukan hukum perjanjian kerja antara pekerja dengan BUM Desa dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang mengikat dengan perjanjian lisan sehingga perjanjian kerja sah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena adanya kesepakatan diantara BUM Desa sebagai pengusaha dan 13 Individu yang tergabung dalam POKDARWIS dan 4 Individu yang tidak tergabung dalam POKDARWIS merupakan pekerja telah melakukan kesepakatan di antara para pihak. Kelemahan perjanjian kerja secara lisan yang dilaksanakan dalam waktu tidak tertentu antara pekerja dengan BUM Desa dalam pengelolaan desa wisata Pantai Lon Malang tidak memberikan surat pengangkatan yang memuat nama, alamat, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan dan besaran upah kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan BUM Desa. Perjanjian kerja yang dilakukan BUM Desa Wisata Pantai Lon Malang belum memberikan perlindungan hukum terkait pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu kerja, kesejahteraan pekerja sesuai dengan aturan yang tercantum di UU Ketenagakerjaan, upaya untuk pengurangan pekerja di masa pandemi terpenuhi.

Kata Kunci : Perjanjian kerja, BUM Desa, Desa wisata, Pantai Lon Malang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan	8
1.4. Kegunaan	9
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Lokasi Penelitian	14
1.6.4. Sumber Data	15
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	17
1.6.6. Analisa Data Penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 20
2.1. Perjanjian Kerja.....	20
2.1.1. Pekerja.....	20
2.1.2. Pengusaha	21
2.1.3. Pengertian Perjanjian Kerja	22
2.1.4. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	25
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.....	27
2.2.1. Definisi Perlindungan Hukum	27
2.2.2. Waktu Kerja	31
2.2.3. Pengupahan	33
2.2.4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	36
2.2.5. Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.....	37
2.2.6. Kesejahteraan Pekerja atau Buruh	41
2.2.7. Pemutusan Hubungan Kerja	43
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 45
3.1. Gambaran Lokasi Penelitian	45
3.1.1. Lokasi Penelitian.....	45
3.1.2. Pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang	51

3.2. Kedudukan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan BUM Desa	58
3.2.1. Status Pekerja dalam Perjanjian Kerja Dengan BUM Desa dan Bentuk Perjanjian antara kedua Pihak	59
3.2.2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Di Desa Wisata Pantai Lon Malang	66
3.3. Perlindungan Hukum oleh BUM Desa Terhadap Pekerja Di Desa Wisata Pantai Lon Malang	67
3.3.1. Perlindungan Pengupahan	68
3.3.2. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	73
3.3.3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	76
3.3.4. Perlindungan Waktu Kerja	78
3.3.5. Kesejahteraan Pekerja	79
3.3.6. Pengurangan Pekerja Untuk Sementara	82
 BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	87
 LAMPIRAN	91
 BIODATA PENULIS	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1. Matrik Rencana Pencapaian Program Prioritas Destinasi Wisata Pantai Lon Malang	48
Tabel 3.2. Biaya Toilet.....	51
Tabel 3.3. Susunan Pengurus BUM Desa Mitra Mandiri	55
Tabel 3.4. Struktur Kepengurusan POKDARWIS Putra Lon Malang.....	57
Tabel 3.5. Klasifikasi Pekerja dan Mitra Kerja.....	61
Tabel 3.6. Daftar Nama Mitra Kerja dan Pekerja yang tergabung dalam POKDARWIS	61
Tabel 3.7. Daftar Nama Pekerja Yang Tidak Tergabung dengan POKDARWIS	62
Tabel 3.8. Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022.....	69
Tabel 3.9. Terkait Jam Kerja Pekerja Desa Wisata Pantai Lon Malang	78
Tabel 3.10 Perbandingan Komponen KHL dengan UU Ketenagakerjaan, Desa Wisata Pantai Lon Malang	81
Tabel 3.11. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh BUM Desa Mitra Mandiri Kepada Pekerja di Desa Wisata Pantai Lon Malang	84